



PUTUSAN

NOMOR 1671/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Cerai Talak" pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :-

PEMOHON, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, ber-dasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2016 memberi kuasa kepada XXX, adalah Advokat pada Kantor Hukum XXX yang beralamat di Cibitung, Kabupaten Bekasi , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor register:458/ADV-/IX/2016/PA.Ckr, selanjut-nya disebut "Pemohon" ; -

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 3 Oktober 2016 memberi kuasa kepada XXX adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada XXX, yang beralamat di Kabupaten Bekasi , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor register:472/ADV-/X/2016/PA.Ckr selanjutnya disebut "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1671/Pdt.G/2016/PA.CKR. tanggal 22 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2001, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1950/100/X/2001 tanggal 20 September 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman kontrakan di jalan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, Laki-laki berusia 13 tahun
 2. ANAK II, Perempuan berusia 11 tahun;
 3. ANAK III, Laki-laki berusia 8 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2001 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon sering keluar rumah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari Pemohon dengan membawa semua barang perabotan rumah tangga, dan ketika ditanyakan Termohon menjawab dengan tanpa ada alasan yang jelas.



- 4.2. Bahwa Termohon sering melakukan kebohongan dan laporan palsu ke kantor Pemohon bekerja sehingga menjatuhkan martabat Pemohon di hadapan teman sejawat dan atasan Pemohon
 - 4.3. Bahwa Termohon sering bersikap aneh dan sering meminta untuk dicerai dengan alasan yang tidak jelas, bahkan orang tua Termohon menyetujui untuk bercerai;
 5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
 6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada Orang Tuanya dan Pemohon telah menjatuhkan Talaq terhadap Termohon di hadapan saksi saksi Orang Tua Termohon dan saudara Termohon.
 7. Bahwa dalam penyelesaian persoalan rumah tangga Pemohon telah dikeluarkan Ijin melakukan perceraian oleh atasan Pemohon bekerja pada XXX dengan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: SKET-241/XII/2014 pada tanggal 23 Desember 2014 , dengan kesimpulan bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon untuk melakukan Perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 8. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
 9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa dengan uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1671/Pdt.G/2016/PA.CKR. tanggal 26 Oktober 2016 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh seorang mediator Drs. H.M. Fadji Rivai, S.H., M.H. dengan laporan mediasi tanggal 26 Oktober 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :-

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapinya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita nomor 4 benar awal terjadi perselisihan terjadi pada sejak bulan Desember 2001;
 1. Bahwa pada point 4.1 tidak benar Termohon sering keluar rumah dengan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar adalah karena Termohon di usir oleh Pemohon sehingga barang-barang Termohon dibawa, karena Pemohon ada selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Fatimah orang sulawesi utara;
 2. Bahwa pada point 4.2 benar Termohon sering melaporkan Pemohon pada atasan ditempat Pemohon kerja, karena dengan alasan Pemohon melakukan KDRT sehingga Termohon melaporkan kejadian tersebut;
 3. Bahwa pada point 4.3 tidak benar, yang benar adalah Pemohon sering mengungkit-ukit atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan Pemohon sering kali mengancam dengan kalimat "gua cere'in luh ya";
4. Bahwa pada posita nomor 5 tidak benar puncaknya bulan desember 2014, yang benar adalah oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah memperbaiki kelakuannya, karenanya Pemohon tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Termohon secara baik-baik;
6. Bahwa Pemohon haruslah dihukum membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam konvensi adalah juga bagian pada bagian dalam rekonsensi;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi adanya campur tangan pihak ketiga yakni keluarga dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak suka dengan Termohon/Penggugat Rekonsensi dengan alasan Termohon bukan dari golongan orang kaya atau pejabat, makanya sering kali



dari keluarga Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyuruhnya menikah dengan wanita lain;

3. Bahwa apabila perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian maka terhadap Tergugat Rekonvensi haruslah tetap menjadi kewajiban untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak yang belum dewasa bahkan membiayai pendidikan anak sampai perguruan tinggi;
4. Bahwa dalam mediasi terjadi kesepakatan tentang pengasuhan anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I (Laki-laki) Umur 13 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
 2. ANAK II (Perempuan) Umur 11 tahun dan ANAK III (laki-laki) Umur 8 tahun jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sampai anak tersebut dewasa sebagaimana pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi wajib memberikan nafkah anak yang bernama ANAK I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak hingga anak tersebut dewasa dan membiayai pendidikan sampai perguruan tinggi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi apabila terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berhak atas mut'ah, mengingat pengabdian Penggugat Rekonvensi-/Termohon Konvensi sebagai isteri yang baik kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka patut dan layak apabila kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diberikan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) apalagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai XXX (XXX) Pangkat Golongan IIIB;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak atas nafkah Iddah sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu selama masa iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi patut diberikan nafkah sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan dibayar ketika sidang lkrar talak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama ANAK I (Laki-laki) Umur 13 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Mebebaskan biaya nafkah anak kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I (Laki-laki) Umur 13 tahun sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak hingga anak tersebut dewasa dan membiayai pendidikan sampai perguruan tinggi;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh Puluh Juta Rupiah*);
5. Memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh Puluh Juta Rupiah*);
6. Bahwa semua itu dibayarkan pada saat lkrar talak diucapkan dalam Persidangan di Pengadilan Agama Cikarang;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana permohonan semula dan mengenai nafkah selama masa iddah Pemohon sanggup sebesar Rp.2.000.000,-(*dua juta rupiah*) , mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*) dan nafkah dua anak yang ikut Termohon sebesar Rp.500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) ;-



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat-surat bukti sebagai berikut : -

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor:474.2/219/KI.Aj,atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh XXX tanggal 20 September 2016, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1950/100/X/2001, tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Rincian Gaji Nomor : Kp-372/Bend/XI/2016 tanggal 30 November 2016, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3); -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah mengajukan dua saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri ;-
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Kranji ; -
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:ANAK I,-laki-laki, umur 13 tahun , ANAK II, perempuan, umur 11 tahun, ANAK III, laki-laki, usia 8 tahun ;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis , pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ,saksi pernah melihat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015;-
- Bahwa saksi tahu anak pertama ANAK I, ikut Pemohon sedangkan ANAK II dan ANAK III ikut Termohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang PNS ;-
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-

2. SAKSI II, tempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan,-Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2001;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Cipinang kemudian yang terakhir di Tondano ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;-
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sejak awal menikah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon kurang berbakti kepada Pemohon dan Termohon menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2015 hingga sekarang ;-
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya sedangkan Termohon menyatakan keterangan saksi tersebut 80 % tidak benar, karena penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon mengaku selingkuh, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbakti tidak benar, anak diterlantarkan tidak benar, bahkan anak dibujuk untuk ikut Pemohon nanti ibunya menyusul kemudian anak-anak itu tinggal di Sleman di lingkungan polisi, untuk mendamaikan yang sebenarnya tidak ada upaya perdamaian ; -

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti saksi ke persidangan sebagai berikut:-

1. SAKSI I, tempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri ; -
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di pernah di Menado ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I, laki-laki, umur 13 tahun, ANAK II, perempuan, umur 11 tahun, ANAK III, laki-laki, usia 8 tahun ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015;-
- Bahwa saksi tahu anak pertama ANAK I, ikut Pemohon sedangkan ANAK II dan ANAK III ikut Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang PNS ; -
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, tempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun kemudian tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan tersebut oleh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang ; -
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus. Kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tuntutan harus dibayar sebelum mengucapkan talak serta mohon segera putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian nomor:SKET-241/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh XXX , sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bahwa Termohon beralamat di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1671/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 26 Oktober 2016 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh seorang mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. dengan laporan mediasi tanggal 26 Oktober 2016, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Desember 2001, sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari Pemohon dengan membawa semua barang perabotan rumah tangga , Termohon sering melakukan kebohongan dan laporan palsu ke kantor Pemohon bekerja sehingga menjatuhkan martabat Pemohon di hadapan teman sejawat dan atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering bersikap aneh dan sering meminta untuk dicerai dengan alasan yang tidak jelas bahkan orang tua Termohon menyetujui untuk bercerai. Kemudian sejak Desember 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya, bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, namun menolak sebagian dalil lainnya, yaitu rumah tangganya mulai tidak rukun sejak bulan Desember 2001, karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita bernama Fatimah orang Sulawesi Utara.pon 4.1.Termohon diusir oleh Pemohon sehingga barang-barang Termohon bawa 4.2. karena dengan alasan Pemohon melakukan KDRT sehingga Termohon melaporkan kejadian tersebut poin 4. 3 Pemohon mengungkit-ngungkit atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan Pemohon seringkali mengancam dengan kalimat “ gua cerein luh “ posita nomor 5 yang benar puncaknya adalah Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan Pemohon tidak pernah memperbaiki kelakuannya dan tidak pernah bermusyawarah dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengannya yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya; -

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah menantu Pemohon dan teman dekat Pemohon, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Sedangkan surat bukti berupa P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar Desember tahun 2001 sudah tidak harmonis, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang berbakti kepada Pemohon dan Termohon menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 ; -
- Bahwa keluarga dan saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi sebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Desember 2001 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang berbakti kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain , lalu sejak sekitar Bulan Desember 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon menunjukkan sikap dan keinginan bahwa ia tidak akan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 13 tahun diasuh dengan Tergugat Rekonvensi sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II, perempuan, umur 11 tahun dan ANAK III, laki-laki, umur 8 tahun diasuh Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai pengasuhan anak tersebut, sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut telah mengikat kepada dirinya dan berlaku sebagai undang-undang (asas *sun servanda*), karenanya Pemohon dan Termohon harus menaati tentang pengasuhan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 13 tahun diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi dan dua anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 11 tahun dan ANAK III, umur 8 tahun diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi ;-



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) anak yang bernama ANAK II, perempuan, umur 11 tahun dan ANAK III, umur 8 tahun, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa ;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) bahwa bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa P-3 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup alat bukti tersebut menurut majelis telah memenuhi syarat untuk menjadi alat bukti dimana penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar sebesar Rp.3.754.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya sepanjang mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi keterangan saksi tersebut untuk saksi Tergugat yang bernama SAKSI I, tidak tahu sedangkan menurut saksi Tergugat II yang bernama SAKSI II itu hanya saksi Testominium de auditu sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak yang diasuh dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;--



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah iddah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 152 : Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang berkaiatan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;--

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a.) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul"; sedangkan yang dimaksud dengan mut'ah menurut pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang ditalak berupa benda atau uang dan lainnya.

Menimbang, bahwa memedomani pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut yang khitab dari ayat itu ditujukan kepada suami yang menalak isterinya, maka kewajiban memberi mut'ah itu disebabkan kepada suami yang menalak isterinya. Dari segi tujuan memberi mut'ah untuk menghibur isteri yang dicerai oleh suaminya. Logikanya isteri yang dicerai oleh suaminya pada umumnya merasa berduka sehingga wajar jika diberikan oleh suaminya sesuatu yang diharapkan dapat menghibur atau setidaknya-tidaknya mengurangi rasa duka. Oleh karena itu kembali kepada ketentuan hukum Islam, bahwa suami berkewajiban memberi mut'ah kepada bekas isterinya jika perceraian yang terjadi adalah cerai talak.



Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi hanya menyanggupi memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang berkaitan penghasilan Tergugat rekonvensi tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama ANAK I , umur 13 tahun diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan menetapkan dua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama: ANAK II, umur 11 tahun dan ANAK III, umur 8 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dengan perkembangan 10 % dalam setiap tahunnya;-
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;-
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;-
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;-

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

-Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp .236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1438 H. oleh kami Drs. TAUHID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. SAHRIYAH, S.H., M.S.i dan MUHSIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh FADHLAH LATUCONSINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pihak Pemohon dan Pihak Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.Si.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Muhsin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 145,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 236,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 06-01-2017
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 30 Januari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.